

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, di mana aspek normatif berfokus pada analisis putusan hakim dalam perspektif hukum. Pendekatan ini relevan untuk menghubungkan teori hukum dengan kenyataan sosial yang terjadi berkaitan dengan poligami.

Peter Muhmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif, yaitu: “suatu proses hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam norma hukum terkait poligami serta pertimbangan hukum oleh hakim terhadap izin poligami yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menganalisis aturan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara mendalam, khususnya dalam mengungkap

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-5. hlm. 35.

bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berkaitan dengan izin poligami.

## 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

### 3.2.1 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, penulis mengambil data berupa dokumen putusan pengadilan agama Rantauprapat yang berada di Jl. Asrama, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dengan Putusan Nomor: 1657/Pdt.G/2023/PA.RAP. Alasan pengambilan Putusan ini, bahwa penulis merasa bahwa Putusan ini sesuai dengan pemilihan judul dan berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti dan bahas selanjutnya yaitu berkaitan dengan izin poligami.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Penulis melakukan Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian Normatif. Sedangkan untuk Waktu penelitian direncanakan oleh penulis dan dapat lihat dalam rincian sebagai berikut:

| No. | Nama Kegiatan                 | Nopember<br>Desember<br>2024 | Januari<br>Februari<br>Maret<br>2025 | April<br>Mei<br>Juni<br>2025 | Juli<br>Agustus<br>2025 |
|-----|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1   | Pengajuan Judul dan Bimbingan |                              |                                      |                              |                         |
| 2   | Seminar Proposal              |                              |                                      |                              |                         |
| 3   | Penelitian BAB IV             |                              |                                      |                              |                         |

|   |            |  |  |  |  |
|---|------------|--|--|--|--|
| 4 | Bimbingan  |  |  |  |  |
| 5 | Meja Hijau |  |  |  |  |

### 3.3 Bahan Dan Alat Penelitian

Alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap untuk melakukan penelitian dengan melakukan riset ke lapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Buku Catatan Dan Pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua yang berkaitan dengan hasil penelitian.

#### 2. Putusan Hakim

Adapun penulis melakukan penelitian berdasarkan Putusan Hakim Nomor: 1657/Pdt.G/2023/PA.RAP. Putusan ini berkaitan dengan adanya pertimbangan hukum oleh hakim untuk menerima izin poligami yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Rantauprapat.

### 3.4 Cara Kerja

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari putusan Pengadilan Agama dengan Nomor: 1657/Pdt.G/2023/PA-Rap. Data sekunder mencakup literatur hukum, dokumen resmi, dan penelitian sebelumnya terkait poligami, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode pengambilan Dokumen untuk diteliti dan dianalisis. Dilakukan melalui Studi kepustakaan melibatkan analisis terhadap literatur-literatur untuk mendukung temuan dalam penelitian ini. Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber dan audit trail. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, isi putusan hakim, dan literatur yang relevan. Sementara itu, audit trail dilakukan dengan mencatat seluruh proses penelitian secara sistematis, sehingga hasilnya dapat diuji ulang.

### **3.5 Analisis Data**

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya,<sup>2</sup> yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, data-data yang sudah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan tersruktur sehingga dalam penyampaian informasi bisa dan mudah dipahami setiap orang. Analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data-data penelitian terpenuhi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Dalam tahap deskriptif, penelitian ini memaparkan secara rinci isi putusan hakim dan dampak terhadap putusan tersebut bagi keluarga yang menjalani poligami. Kemudian, pada tahap analisis, data dianalisis dalam perspektif keadilan hukum menggunakan teori keadilan, seperti teori John Rawls atau Aristoteles.

---

<sup>2</sup><https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya> di Akses Tanggal 21 Januari 2025 pukul 15.50 wib.